

## Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

[www.kelurahan.wonoplumbon.go.id](http://www.kelurahan.wonoplumbon.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /  
Kelurahan Wonoplumbon

# Permohonan Pembuatan Domisili Tempat Tinggal

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar RT RW
2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
3. Fotokopi KTP Daerah Asal
4. Surat Keterangan Boro dari Daerah Asal
5. Pas Foto Ukuran 3X4 Berwarna

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengantri
2. Menunggu panggilan antrian
3. Penyerahan dan pengecekan berkas
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang.  
Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Pencatatan nomor dan tanggal agenda surat
6. Penyerahan berkas kepada pemohon
7. Pelayanan selesai

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun

## Produk Pelayanan

## Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617



[www.kelurahan.wonoplumbon.go.id](http://www.kelurahan.wonoplumbon.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /  
Kelurahan Wonoplumbon

1. Permohonan Pembuatan Domisili Tempat Tinggal

### Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)